



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1717/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara perdata “Cerai Gugat” antara : -

Karlina Binti Suparto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Buwek Raya Rt.003 Rw.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -

M e l a w a n

Dodi Bin Sengkon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Kampung Buwek Raya Rt.003 Rw.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut “Tergugat”;-

Pengadilan Agama teresebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1717/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 23 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 945/135/V/2013
Tanggal 12 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Buwek Raya RT 003 RW 20 No. 55, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikarunia anak;
4. Bahwa kurang lebih Januari 2014 Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tidak ada kecocokan;
 - b. Tergugat Tidak pernah dinafkahi lahir & bathin;
 - c. Tergugat Selama satu tahun tidak pernah tinggal satu rumah (Januari 2014);
 - d. Ada kata-kata kasar, seperti suka berprasangka buruk;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat da tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dah rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Dodi bin Sengkon) terhadap Penggugat (Karlina Binti Suparto);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1717/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio "Wibawamukti-LPPL" Kabupaten Bekasi, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal Nomor 474.4/84/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 945/135/V/2013 Tanggal 12 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.4/1084/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);
4. Bukti saksi-saksi, yaitu :

4.1. Siswanto bin Suparto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kampung Buwek RT.001 RW.020 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal terakhir di Kampung Buwek Raya Rt.003 Rw.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak Bulan April 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah pulang ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Muhadi bin Mulyono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri II, RT 005 RW,0023, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal terakhir di Kampung Buwek Raya Rt.003 Rw.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak Bulan April 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah pulang ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Buwek Raya Rt.003 Rw.020, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering kata kasar dan suka berprasangka buruk, lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan April 2014 sampai dengan sekarang yang tidak jelas keberadaanya, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan April 2014 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Siswanto bin Suparto dan Muhadi bin Mulyono, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P-1 telah dijadikan bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugat, bukti P-3 dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat telah cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak Bulan April 2014 atau 2 (dua) tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil diketemukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat telah cemburu berlebihan, lalu sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan sebagaimana terurai di atas, lalu pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) KHI, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Dodi Bin Sengkon) terhadap Penggugat (Karlina Binti Suparto);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346,000.00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. –

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 346,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 02-05-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 17-05-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 20 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.